



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUARA ENIM
BIDANG E-GOVERNMENT


Nomor SOP : 555/ 39¹ /DISKOMINFO-III/2022

Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2019

Tanggal Revisi : 18 Juli 2022

Tanggal Efektif : 20 Juli 2022

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


Ardian Arifanardi, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197407201993111001

NAMA SOP : Instalasi/penambahan Infrastruktur Jaringan
Perangkat Daerah

DASAR HUKUM :

- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 88 Tahun 2004 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,
- 3 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional,
- 4 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/3166/MD Tentang Penerapan SIAK Dalam Percepatan Pembangunan Database Kependudukan,

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami Sistem Operasi Windows
2. Memahami Jaringan Komputer
3. Memahami Pengoperasian Peralatan dan Perangkat Jaringan

KERKAITAN :

- 1 SOP E-Government

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. PC Network Monitoring System (NMS)
2. Bandwith Internet Minimal 1 MBps
3. Sistem Operasi Windows
4. Laptop/ Komputer
5. Tool Kit Jaringan Komputer

PERINGATAN :

- 1 Apabila tidak melaksanakan perbaikan Jaringan internet akan terlihat pada Network Monitoring System (NMS) tanda berwarna merah (tidak terkoneksi) monitor pada Kecamatan yang tidak terkoneksi tersebut.


PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pencatatan terkoneksi server Network Monitoring System (NMS) Jaringan

SOP Penambahan Infrastruktur Jaringan Perangkat Daerah

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		Administrasi Kantor	Kadin	Kabid e-Gov	Kasi Infrastruktur TIK	Tim teknis Infrastruktur Jaringan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	permintaan dari Perangkat Daerah	[]					Surat Permintaan/permohonan dari Perangkat Daerah	10 menit	Lembar Disposisi	
2	Mendisposisikan pada Kabid Penyelenggaraan e-Government		[]				Disposisi	5 menit	Disposisi Kadin	
3	Mendisposisikan pada Kasi Infrastruktur TIK			[]			Disposisi Kadin	5 menit	Disposisi Kabid	
4	Mendisposisikan pada Tim Teknis Infrastruktur Jaringan				[]		Disposisi Kabid	5 menit	Disposisi Kasi	
3	Melaksanakan Pengecekan dan memasang jaringan baru di Perangkat Daerah					[]	Surat Perintah Tugas, Disposisi Kadin, Laptop, dan Tool Kit Jaringan	Sesuai dengan SPPD	SPPD ke perangkat daerah Tujuan	
6	membuat Laporan hasil pengecekan dan instalasi infrastruktur jaringan di Perangkat Daerah		[]				SPPD ke perangkat daerah Tujuan serta Laptop dan Tool Kit Jaringan	60 menit	Laporan Perjalanan Dinas	

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



ARDIAN ARIFANARDI, AP., M.Si
NIP. 197407201993111001



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUARA ENIM BIDANG
E-GOVERNMENT

Nomor SOP : 555/391 /DISKOMINFO-III/2022

Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2019

Tanggal Revisi : 18 Juli 2022

Tanggal Efektif : 20 Juli 2022

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


Ardian Arifanardi, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197407201993111001

NAMA SOP : Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Perangkat Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA :

DASAR HUKUM :

- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 88 Tahun 2004 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- 3 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
- 4 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/3166/MD Tentang Penerapan SIAK Dalam Percepatan Pembangunan Database Kependudukan.

1. Memahami Sistem Operasi Windows
2. Memahami Jaringan Komputer
3. Memahami Pengoperasian Peralatan dan Perangkat Jaringan

KERKAITAN :

1

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. PC Network Monitoring System (NMS)
2. Bandwith Internet Minimal 1 Mbps
3. Sistem Operasi Windows
4. Laptop/ Komputer
5. Tool Kit Jaringan Komputer








PERINGATAN :

- 1 Apabila tidak melaksanakan perbaikan Jaringan Internet akan terlihat pada Network Monitoring System (NMS) tanda berwarna merah (tidak terkoneksi) monitor pada Kecamatan yang tidak terkoneksi tersebut.

PENCATAAN DAN PENDATAAN :

Pencatatan terkoneksi server Network Monitoring System (NMS) Jaringan

SOP Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Perangkat Daerah

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket	
		Administrasi Kantor	Kadin	Kabid e-Gov	Kasi Infrastruktur TIK	Tim teknis Infrastruktur Jaringan	Penyedia Layanan Internet	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Laporan dari Perangkat Daerah							Surat Pengaduan dari Perangkat Daerah	10 menit	Lembar Disposisi	
2	Mendisposisikan pada Kabid Penyelenggaraan e-Government							Disposisi	5 menit	Disposisi Kadin	
3	Mendisposisikan pada Kasi Infrastruktur TIK							Disposisi Kadin	5 menit	Disposisi Kabid	
4	Mendisposisikan pada Tim Teknis Infrastruktur Jaringan							Disposisi Kabid	5 menit	Disposisi Kasi	
5	Memverifikasi jenis media koneksi jaringan (milik Pemkab Muara Enim/Sewa)							Disposisi Kasi, Pengaduan dari Perangkat Daerah, Telepon Setuler	sesuai dengan kondisi gangguan	Berita Acara Perbaikan Jaringan	
3	Melaksanakan Pengecekan dan Perbaikan infrastruktur jaringan di Perangkat Daerah							Surat Perintah Tugas, Disposisi Kadin, Laptop, dan Tool Kit Jaringan	Sesuai dengan SPPD	SPPD ke perangkat daerah Tujuan	
6	membuat Laporan hasil pengecekan dan perbaikan Infrastruktur Jaringan di Perangkat Daerah							SPPD ke perangkat daerah Tujuan serta Laptop dan Tool Kit Jaringan	60 menit	Laporan Perjalanan Dinas	

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


 ARDIAN ARIFANARDI, AP.,M.Si
 NIP. 197407201993111001